



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Bin Alm Marsaya
2. Tempat lahir : PANDEGLANG
3. Umur/Tanggal lahir : 48/7 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Babakan kiray Rt 003 / Rw 006 Desa.Kerta mukti
Kec.sumur Kab.Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agus Bin Alm Marsaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sudrajat, S.H., DKK. Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor JATRAMADA, yang beralamat Perumahan Kuranten Asri Residence Blok A2 No.8 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 15 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS BIN ALM. MARSAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS BIN ALM. MARSAYA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju lengan panjang warna Coklat ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Pink.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna putih
 - 1 (satu) potong singlet warna hitam
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau
 - 1 (satu) potong rok warna biru
 - 1 (satu) potong kolor warna kuning
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru dongker
 - 1 (satu) potong mini set warna abu-abu
 - 1 (satu) potong CD warna orange
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GUCCI

Dikembalikan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban)

AGNI RAMADANI BIN JAELANI

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia TERDAKWA AGUS BIN ALM. MARSAYA pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya beberapa waktu pada tahun 2023 bertempat di belakang rumah terdakwa di Kampung Tanjung Sari RT 03 RW 06 Desa Kertamukti Kec. Sumur kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) AGNI RAMADANI BIN JAELANI termasuk kategori anak karena berumur 15 tahun lahir tanggal 08 September 2008, sesuai dengan photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3601-LT-23102015-0050 tanggal 23 Oktober 2015) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain . Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa Saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) AGNI RAMADANI BIN JAELANI termasuk kategori anak karena berumur 15 tahun lahir pada tanggal 08 September 2008, sesuai dengan photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3601-LT-23102015-0050 tanggal 23 Oktober 2015 sudah mengenal terdakwa AGUS BIN ALM. MARSAYA sebagai ketua RT di tempat tinggalnya di Kampung Tanjung Sari RT 001 RW 006 Desa Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa memiliki hubungan pacaran . Pada awal bulan Januari 2023 terdakwa mulai melakukan pendekatan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merespon dengan baik. Terdakwa berkata pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) “ kamu mau engga dengan saksi ? saksi AGNI

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) tidak menjawab, lalu terdakwa mencium pipi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) diam dan langsung pergi pulang. Setelah beberapa minggu kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dengan isyarat dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sejak itu berpacaran dengan terdakwa .

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat pergi mengaji dengan teman – temannya kemudian Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan. Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ke tembok setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), fikiran saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai betis. Terdakwa meraba – raba kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit . Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hingga saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . Saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasakan sperma terdakwa mengalir dari dalam kemaluannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menaikkan celananya kembali kemudian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- kemudian terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat pergi mengaji dengan temannya, kemudian Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan. Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ke tembok setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), pikiran saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai betis. Terdakwa meraba – raba kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit .Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hingga saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . Saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasakan sperma terdakwa mengalir dari dalam kemaluannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menaikkan celananya kembali, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- dan terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat pergi mengaji dengan temannya, Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan. Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAELANI (anak korban) ke tembolk setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), pikiran saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai betis. Terdakwa meraba – raba alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit . Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hingga saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . Saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasakan sperma terdakwa mengalir dari dalam kemaluannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menaikkan celananya kembali kemudian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- dan terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertama, kedua dan ketiga memberikan uang jajan sebesar Rp. 10.000.- pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . Terdakwa hampir setiap hari memberikan jajan atau bekal sekolah serta membeli barang keperluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) seperti kerudung dan hadiah berupa jam tangan.

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Jaelani bin alm. Jaeni yang merupakan ayah kandung dari saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ketika sedang berada di pos ronda di Kp. Tanjung sari RT 01 RW 06 Desa Kertamukti kec. Sumur Kab. Pandeglang dihampiri oleh saksi Ade Bin alm. Jaeni yang menjelaskan bahwa saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mengalami musibah. Saksi Ade mendapatkan informasi tersebut dari adiknya yaitu saksi Sodik bin Alm. Jaeni yang menyampaikan bahwa saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) selalu merenung dan terdiam tidak seperti biasanya. Saksi Jaelani mendatangi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jaelani, saksi Ade dan saksi Sodik, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjelaskan bahwa terdakwa sudah menyetubuhinya.

Bahwa terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) telah dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara TK IV Banten dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/298/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 11 Oktober 2023, pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Hana Fadillah dengan kesimpulan : dari fakta – fakta , korban seorang perempuan berdasarkan keterangan berusia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sumur kemudian dibawa ke Polres Pandeglang .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak.**

-----ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia TERDAKWA AGUS BIN ALM. MARSAYA pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB , pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya beberapa waktu pada tahun 2023 bertempat di belakang rumah terdakwa di Kampung Tanjung Sari RT 03 RW 06 Desa Kertamukti Kec. Sumur kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang ,dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) AGNI RAMADANI BIN JAELANI termasuk kategori anak karena berumur 15 tahun 4 bulan lahir tanggal 08 September 2008, sesuai dengan photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3601-LT-23102015-0050 tanggal 23 Oktober 2015) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul . Perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) AGNI RAMADANI BIN JAELANI termasuk kategori anak karena berumur 15 tahun lahir tanggal 08 September 2008, sesuai dengan photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3601-LT-23102015-0050 tanggal 23 Oktober 2015 sudah mengenal terdakwa AGUS BIN ALM. MARSAYA sebagai ketua RT di tempat tinggalnya di Kampung Tanjung Sari RT 001 RW 006 Desa Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa memiliki hubungan pacaran . Pada awal bulan Januari 2023 terdakwa mulai melakukan pendekatan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merespon dengan baik. Terdakwa berkata pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) “ kamu mau engga dengan saksi ? saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) tidak menjawab, lalu terdakwa mencium pipi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) diam dan langsung pergi pulang. Setelah beberapa minggu kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dengan isyarat dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sejak itu berpacaran dengan terdakwa

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat pergi mengaji dengan teman – temannya kemudian Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan.

Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ke tembok setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), fikiran saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai betis. Terdakwa meraba – raba kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit . Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukkan alat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . Setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menaikkan celananya kembali kemudian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- kemudian terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat pergi mengaji dengan temannya, kemudian Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan. Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ke tembok setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), fikiran saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai betis. Terdakwa meraba – raba kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit . Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . Setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menaikkan celananya kembali, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- kemudian terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat pergi mengaji dengan temannya, Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ke tembok setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), fikiran saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai betis. Terdakwa meraba – raba alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit . Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menaikkan celananya kembali kemudian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- dan terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertama, kedua dan ketiga memberikan uang jajan sebesar Rp. 10.000.- pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . Terdakwa hampir setiap hari memberikan jajan atau bekal sekolah serta membeli barang keperluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) seperti kerudung dan hadiah berupa jam tangan.

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Jaelani bin alm. Jaeni yang merupakan ayah kandung dari saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ketika sedang berada di pos ronda di Kp. Tanjung sari RT 01 RW 06 Desa Kertamukti kec. Sumur Kab. Pandeglang dihampiri oleh saksi Ade Bin alm. Jaeni yang menjelaskan bahwa saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mengalami musibah. Saksi Ade juga mendapatkan informasi tersebut dari adiknya yaitu saksi Sodik bin Alm. Jaeni yang menyampaikan bahwa saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) selalu merenung dan terdiam tidak seperti biasanya. Saksi Jaelani mendatangi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), dihadapan saksi Jaelani, saksi Ade dan saksi Sodik, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak korban) menjelaskan bahwa terdakwa sudah mencabulinya . Saksi Jaelani melaporkan kejadian itu pada kantor polsek Sumur .

Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sumur kemudian dibawa ke Polres Pandeglang .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) AGNI RAMADANI Binti JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian juga membenarkan seluruh keterangannya di kepolisian yang telah dibaca terlebih dahulu isi berita acaranya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 18.30 WIB., dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Babakan Kiray, RT03 RW06 Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yang Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap saksi yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 dengan cara pada saat saksi berangkat ngaji, Terdakwa menunggu saksi di belakang rumahnya dan memanggil saksi, karena saksi dipanggil akhirnya saksi mendekat kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ketika saksi pulang ngaji untuk datang kebelakang rumahnya karena akan memberi saksi uang jajan, kemudian

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



setelah saksi pulang ngaji saksi pun datang kebelakang rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah menunggu dibelakang rumahnya, setelah Terdakwa menyandarkan saksi ditembok dan saksi kaget tidak sampai disitu Terdakwa langsung mencium bibir saksi sambil meraba-raba payudara saksi yang sebelah kiri kemudian mengangkat baju Saksi dan mengisap-isap payudara Saksi yang sebelah kiri, pikiran Saksi menjadi kacau dan Saksi tidak berani berteriak karena Saksi takut disalahkan karena Terdakwa adalah seorang Ketua RT ditempat Saksi tinggal, setelah kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Saksi sampai betis Saksi dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi hingga Saksi merasa sakit, setelah Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukkan kepala kemaluannya kedalam kemaluan Saksi hingga Saksi merasa sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi hingga Saksi merasa sakit dan Saksi merasakan sperma Terdakwa mengalir dari dalam kemaluan Saksi, karena Saksi takut akhirnya Saksi bergegas menaikan celana Saksi kembali kemudian Saksi diberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa berpesan agar Saksi tidak memberitahu siapapun tentang perbuatannya, setelah itu Saksi pulang kerumah, untuk kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pada saat itu Saksi hendak berangkat mengaji kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh Saksi setelah pulang mengaji agar Saksi mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan, setelah Saksi pulang mengaji Saksi pun datang kebelakang rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah menunggu dibelakang rumahnya, setelah itu Terdakwa menyandarkan Saksi ditembok dan Saksi kaget tidak samapi disitu Terdakwa langsung mencium bibir Saksi sambil meraba-raba payudara Saksi yang sebelah kiri, kemudian mengangkat baju Saksi dan mengisap-isap payudara Saksi yang sebelah kiri, pikiran Saksi menjadi kacau dan Saksi tidak berani berteriak karena Saksi takut disalahkan karena Terdakwa adalah seorang Ketua RT ditempat Saksi tinggal, kemudian kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi sampai betis Saksi dan Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukan kepala kemaluannya kedalam kemaluan Saksi hingga Saaya merasakan sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi hingga Saksi merasa sakit dan Saksi merasakan sperma Terdakwa mengalir dari dalam kemaluan Saksi , karena Saksi takut akhirnya Saksi bergegas menaikan celana Saksi kemudian Saksi diberi uang Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa berpesan agar Saksi tidak memberitahu siapapun tentang perbuatannya, setelah itu Saksi pulang kerumah , sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 pada saat itu Saksi hendak berangkat mengaji kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh Saksi setelah pulang mengaji agar Saksi mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan, setelah Saksi pulang mengaji Saksi pun datang kebelakang rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah menunggu dibelakang rumahnya, setelah itu Terdakwa menyandarkan Saksi ditembok dan Saksi kaget tidak samapi disitu Terdakwa langsung mencium bibir Saksi sambil meraba-raba payudara Saksi yang sebelah kiri, kemudian mengangkat baju Saksi dan mengisap-isap payudara Saksi yang sebelah kiri, pikiran Saksi menjadi kacau dan Saksi tidak berani berteriak karena Saksi takut disalahkan karena Terdakwa adalah seorang Ketua RT ditempat Saksi tinggal, kemudian kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi sampai betis Saksi dan Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukan kepala kemaluannya kedalam kemaluan Saksi hingga Saaya merasakan sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi hingga Saksi merasa sakit dan Saksi merasakan sperma Terdakwa mengalir dari dalam kemaluan Saksi , karena Saksi takut akhirnya Saksi bergegas menaikan celana Saksi kemudian Saksi diberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa berpesan agar Saksi tidak memberitahu siapapun tentang perbuatannya, setelah itu Saksi pulang kerumah ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ketika saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi alami setelah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi adalah merasakan sakit dan perih pada vagina saksi dan menjadi tidak nyaman, sedih dan sering melamun;
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa yaitu pacaran, kalau sekarang saksi benci kepada Terdakwa karena sudah mensetubuhi saksi hingga saksi mengalami pendarahan tapi tidak ada tanggung jawab;
- Bahwa saksi menerangkan sudah lama mengenal Terdakwa karena saksi tinggal dikampung yang sama dan Terdakwa merupakan Ketua RT ditempat saksi tinggal;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akan mengajukan ganti kerugian dan saksi saat ini masih bersekolah di SMPN 1 Sumur kelas VII (tujuh);
 - Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi tinggal bersama Bibi kandung saksi yang bernama EUIS yaitu di Kp. Tanjung Sari RT001 RW006, Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi berangkat mengaji bersama-sama teman saksi, akan tetapi setelah mengaji saksi langsung pulang sendiri, dan teman-teman saksi tidak tahu dan tidak melihat ketika saksi dipanggil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak jauh kira-kira \pm 90 (sembilan puluh) meter, dan setiap Saksi akan berangkat mengaji Saksi pasti melewati rumah Terdakwa itu tidak jauh dari tempat saksi mengaji yaitu di Kp. Tanhung Sari, RT002 RW006 Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sering memberi saksi uang itu kadang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kadang lebih;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar COD kerudung pesanan saksi dan Terdakwa juga pernah memberikan saksi hadiah berupa jam tangan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 Oktober 2023 tersebut saksi masih bertemu dengan Terdakwa, dan ketika saksi pulang mengaji saksi dipanggil oleh Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyuruh saksi mengikuti Terdakwa ke samping rumah lalu Terdakwa langsung menciumi saksi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kelamin saksi, dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar kerudung pesanan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Terdakwa;
2. Saksi JAELANI Bin Alm. JAENI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian juga membenarkan seluruh

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



keterangannya dikepolisian yang telah dibaca terlebih dahulu isi berita acaranya tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur tersebut yaitu anak kandung saksi sendiri yang bernama AGNI RAMADANI Binti JAELANI;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap AGNI RAMADANI Binti JAELANI juga saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap AGNI RAMADANI Binti JAELANI yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengetahui AGNI RAMADANI Binti JAELANI telah menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB., saat Saksi sedang berada di pos ronda yang berada di Kp. Tanjung Sari RT01 RW06, Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Saudara ADE menghampiri Saksi dengan berkata "Ka LANI, anak Ka LANI kena musibah, gimana kita sekarang, kan harus diselesaikan, soalnya keluarga Istri Saksi ngadu ke Saksi diambil ke rumah AGNInya", jawab Saksi "ya nggak terima Saksi juga, kan anak Saksi", kemudian setelah berunding dengan keluarga Saksi, kemudian Saksi menjemput Saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) di rumah Saudara ADE lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumur;

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi yang bernama AGNI RAMADANI Binti JAELANI tidak ada hubungan asmara atau khusus dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi yaitu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI berusia 15 (lima belas) tahun dan akibatnya saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI menjadi sering murung dan menyendiri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Terdakwa;

3. Saksi AMIN Bin NIIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian juga membenarkan seluruh keterangannya di kepolisian yang telah dibaca terlebih dahulu isi berita acaranya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa adalah keponakan saksi yang bernama AGNI RAMADANI Binti JAELANI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap AGNI RAMADANI Binti JAELANI juga saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap AGNI RAMADANI Binti JAELANI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengetahui terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap AGNI RAMADANI Binti JAELANI yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB., saat Saya sedang berada di rumah Saya yang beralamat Kp. Tanjung Sari RT001 RW006 Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Saudara ADE Bin Alm. JAENI/Adik Ipar Saya menghampiri Saya, lalu Saudara ADE Bin Alm. JAENI/Adik Ipar Saya berkata "ka, anak ka lani kena musibah, gimana kita sekarang, kan harus diselesaikan, soalnya keluarga Istri Saya ngadu ke Saya diambil ke rumah AGNInya", "ya nggak terima Saya juga, kan anak Saya' jawab Saya, kemudian setelah berunding dengan keluarga Saya, Saudara ADE JAELANI/kakak suami Saya menjemput korban di rumah Saudara ADE Bin JAENI, kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumur;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui antara AGNI RAMADANI Binti JAELANI/korban dan Terdakwa memiliki hubungan asmara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi yaitu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI berusia 15 (lima belas) tahun dan akibatnya saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI menjadi sering murung dan menyendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi IIS Bin MANCIS, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian juga membenarkan seluruh keterangannya di kepolisian yang telah dibaca terlebih dahulu isi berita acaranya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur tersebut yaitu anak kandung saksi sendiri yang bernama AGNI RAMADANI Binti JAELANI;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari perkara ini yaitu saksi pernah melihat sekias Terdakwa dan AGNI RAMADANI Binti JAELANI tepatnya di gang rumah saksi perbatasan dengan rumah Terdakwa dan pada saat itu gelap dan tidak penerangan pada tanggal 01 Oktober 2023 tersebut dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan AGNI RAMADANI Binti JAELANI tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban)) lahir di Pandeglang tanggal 08 September 2008 kp Tanjung sari Rt 001 Rw 006 Kel/Desa Kertamukti Kc. Sumur Kab. Pandeglang Prov Banten. Adapun terdakwa dengan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) tidak ada hubungan keluarga/family.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sebanyak ± 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023 terdakwa mulai melakukan pendekatan dengan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merespon dengan baik, Terdakwa berkata kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) "kamu mau engga sama saya, saksi AGNI

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) diam tidak menjawab, lalu Terdakwa menciumi pipi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) kemudian setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang dan setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menggunakan tangan dengan cara melambaikan tangan dengan isyarat menyuruh datang saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) langsung mendatangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) masuk ke rumah Terdakwa lewat pintu dapur dan langsung masuk ke kamar yang pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada dirumah, setelah itu Terdakwa menciumi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) di pipi kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) “ saya mau lihat kemaluan kamu (sambil Terdakwa pegang di luar pakaian) “ ,melihat respon saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) yang diam saja lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjawab “tidak tahu“ lalu mendengar jawaban saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan langsung mengganjalkan alat kemaluannya ke paha saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai sperma Terdakwa keluar dan setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) langsung pulang dan hal tersebut berulang setiap bulannya dan pada bulan juli 2023 Terdakwa pernah mencoba memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) namun baru kepala kemaluan Terdakwa yang masuk ke dalam vagina, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merasa kesakitan, karena Terdakwa merasa iba Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya tersebut dan pada bulan selanjutnya Terdakwa melakukan hal seperti bulan bulan yang lalu yaitu melakukan perbuatan cabul sampai sperma Terdakwa keluar dan pada hari minggu tanggal 24 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli kerudung sekolah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena pada waktu itu Terdakwa memperbaiki jam tangan Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sebagai hadiah dengan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 01

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menghubungi terdakwa via chat mesengger bahwa saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) nanti malam akan mengaji dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) bilang kepada terdakwa mau mampir ke rumah terdakwa dan terdakwa mengiyakan. Sekira jam 18.30 WIB ketika saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) akan berangkat mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) berpapasan dengan terdakwa kemudian terdakwa bilang pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sepulang mengaji terdakwa tunggu dibelakang rumah dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mengiyakan. Sepulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) melihat terdakwa di depan rumah, lalu terdakwa langsung ke belakang lewat samping dan susul oleh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) lewat samping rumah yang sebelahnya, setelah terdakwa bertemu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dibelakang rumah lalu terdakwa langsung memeluk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa langsung mengenakan kaos yang dipakai saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan setelah itu terdakwa langsung menciumi dan menjilati payudara saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) kemudian meminta turun ke bawah, kemudian saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjawab, jangan lama-lama dan mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa langsung mengeluarkan alat kemaluannya dan mencoba memasukan ke dalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), belum sempat masuk sperma sudah keluar di sekitar paha korban dan setelah itu terdakwa bilang sudah, lalu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) langsung memakai kembali pakaian yang terdakwa lepas, lalu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) bilang kepada terdakwa "ka agus saya pesen kerudung COD tapi mahal harganya Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab nanti kalau ada saya tambahin dan setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) berpamitan sambil mencium tangan terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB dijemput oleh anggota kepolisian sektor Sumur dan Terdakwa di amankan oleh anggota polisi Polsek sumur, kemudian ke esokkan harinya Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa oleh anggota polsek sumur menuju Polres Pandeglang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa ketika melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menggunakan , ancaman, tipu muslihat, bujuk rayu atau serangkaian kebohongan kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) yaitu :

- *Terdakwa memberikan uang untuk membayar atau membeli kerudung untuk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa memberikan hadiah kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) berupa jam tangan, terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) untuk membeli barang atau untuk jajan , untuk besarnya bervariasi karena terdakwa memberikan uang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hampir setiap hari untuk jajan atau bekal sekolah .*

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 15 September 2023 pada saat itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat mengaji kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar setelah pulang mengaji agar mendatanginya terdakwa kembali untuk diberi uang jajan, kemudian setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang mengaji terdakwa pun datang kebelakang rumah tempat tinggal terdakwa kemudian disusul saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang lalu terdakwa langsung memeluk dan menciumi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa menghisap payudara saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai sebatas lutut dan setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dan mencoba memasukan ke dalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) , baru saja kepala penis terdakwa yang masuk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merintih kesakitan , lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mencoba mengeluarkan spermanya diluar kemudian setelah selesai terdakwa memberi saksi AGNI

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) supaya tidak bilang kepada siapa-siapa dan terdakwa langsung menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat mengaji kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar setelah pulang mengaji agar mendatanginya terdakwa kembali untuk diberi uang jajan, setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ngaji terdakwa pun datang ke belakang rumah tempat tinggal terdakwa kemudian disusul saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang lalu terdakwa langsung memeluk dan menciumi saksi korban dan terdakwa menghisap payudara saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai sebatas lutut dan setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dan mencoba memasukan kedalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), baru saja kepala penisnya yang masuk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merintih kesakitan, lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mencoba mengeluarkan spermanya diluar kemudian setelah selesai terdakwa memberi saksi korban uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa bilang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) supaya tidak bilang kepada siapa-siapa kemudian langsung menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat mengaji kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar setelah pulang mengaji agar mendatangi terdakwa kembali untuk diberi uang jajan, kemudian setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ngaji terdakwa pun datang ke belakang rumah tempat tinggal kemudian disusul saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang lalu terdakwa langsung memeluk dan menciumi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa menghisap payudara

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai sebatas lutut, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dan mencoba memasukan kedalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), baru saja kepala penis terdakwa yang masuk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merintih kesakitan, lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mencoba mengeluarkan spermanya diluar kemudian setelah selesai terdakwa memberi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa bilang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) supaya tidak bilang kepada siapa-siapa

- Bahwa hampir setiap terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), terdakwa selalu memberikan sejumlah uang dengan nominal yang tidak menentu;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), istri terdakwa itu sedang berada dirumah dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di belakang rumah jadi terdakwa, istri terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban)

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa tempat tinggal terdakwa dengan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) itu tidak terlalu jauh dengan jarak sekira + 90 meter

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Baju lengan panjang warna Coklat ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Pink.
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih
- 1 (satu) potong singlet warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hijau
- 1 (satu) potong rok warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kolor warna kuning
- 1 (satu) potong kerudung warna biru dongker
- 1 (satu) potong mini set warna abu-abu
- 1 (satu) potong CD warna orange
- 1 (satu) buah jam tangan merk GUCCI

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK IV Banten Nomor : VER/298/X/2023 /RS.Bhayangkara tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan : dari fakta yang didapat, korban perempuan berdasarkan keterangan berusia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul. pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Hana Fadillah dengan kesimpulan : dari fakta – fakta , korban seorang perempuan berdasarkan keterangan berusia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Dan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak saksi korban dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang nomor : 106/A/Klinik.Psi/ I/2024 tanggal 31 Desember 2023 yang ditangani Psikolog Rika Kartikasari,M.Psi,Psikolog : berdasarkan alat terst Montgomery dan Asberg Depression Rating Scale (MADRS) saudara Agni tampak tidak menunjukkan kondisi depresi. Saat pemeriksaan, saudara Agni sesekali menangis, menurutnya ia sedih dan takut akan diperkosa lagi oleh pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban)) lahir di Pandeglang tanggal 08 September 2008 kp Tanjung sari Rt 001 Rw 006 Kel/Desa Kertamukti Kc. Sumur Kab. Pandeglang Prov Banten. Adapun terdakwa dengan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) tidak ada hubungan keluarga/family.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sebanyak ±10 (sepuluh) kali.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023 terdakwa mulai melakukan pendekatan dengan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban)

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon dengan baik, Terdakwa berkata kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) "kamu mau engga sama saya, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) diam tidak menjawab, lalu Terdakwa menciumi pipi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) kemudian setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang dan setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menggunakan tangan dengan cara melambaikan tangan dengan isyarat menyuruh datang saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) langsung mendatangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) masuk ke rumah Terdakwa lewat pintu dapur dan langsung masuk ke kamar yang pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada dirumah, setelah itu Terdakwa menciumi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) di pipi kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) "saya mau lihat kemaluan kamu (sambil Terdakwa pegang di luar pakaian) " ,melihat respon saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) yang diam saja lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjawab "tidak tahu" lalu mendengar jawaban saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan langsung mengganjalkan alat kemaluannya ke paha saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai sperma Terdakwa keluar dan setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) langsung pulang dan hal tersebut berulang setiap bulannya dan pada bulan juli 2023 Terdakwa pernah mencoba memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) namun baru kepala kemaluan Terdakwa yang masuk ke dalam vagina, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merasa kesakitan, karena Terdakwa merasa iba Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya tersebut dan pada bulan selanjutnya Terdakwa melakukan hal seperti bulan bulan yang lalu yaitu melakukan perbuatan cabul sampai sperma Terdakwa keluar dan pada hari minggu tanggal 24 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli kerudung sekolah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena pada waktu itu Terdakwa memperbaiki jam tangan Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada saksi AGNI RAMADANI Binti

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI (anak korban) sebagai hadiah dengan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menghubungi terdakwa via chat mesengger bahwa saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) nanti malam akan mengaji dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) bilang kepada terdakwa mau mampir ke rumah terdakwa dan terdakwa mengiyakan. Sekira jam 18.30 WIB ketika saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) akan berangkat mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) berpapasan dengan terdakwa kemudian terdakwa bilang pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sepulang mengaji terdakwa tunggu dibelakang rumah dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mengiyakan . Sepulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) melihat terdakwa di depan rumah, lalu terdakwa langsung ke belakang lewat samping dan susul oleh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) lewat samping rumah yang sebelahnya, setelah terdakwa bertemu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dibelakang rumah lalu terdakwa langsung memeluk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa langsung menaikan kaos yang dipakai saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan setelah itu terdakwa langsung menciumi dan menjilati payudara saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) kemudian meminta turun ke bawah, kemudian saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjawab , jangan lama-lama dan mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa langsung mengeluarkan alat kemaluannya dan mencoba memasukan ke dalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), belum sempat masuk sperma sudah keluar di sekitar paha korban dan setelah itu terdakwa bilang sudah , lalu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) langsung memakai kembali pakaian yang terdakwa lepas , lalu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) bilang kepada terdakwa “ ka agus saya pesen kerudung COD tapi mahal harganya Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab nanti kalau ada saya tambahin dan setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) berpamitan sambil mencium tangan terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB dijemput oleh anggota kepolisian sektor Sumur dan Terdakwa di amankan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh anggota polisi Polsek sumur, kemudian ke esokkan harinya Terdakwa di bawa oleh anggota polsek sumur menuju Polres Pandeglang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa ketika melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menggunakan , ancaman, tipu muslihat, bujuk rayu atau serangkai kebohongan kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) yaitu :

- *Terdakwa memberikan uang untuk membayar atau membeli kerudung untuk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa memberikan hadiah kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) berupa jam tangan, terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) untuk membeli barang atau untuk jajan , untuk besarnya bervariasi karena terdakwa memberikan uang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hampir setiap hari untuk jajan atau bekal sekolah .*

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 15 September 2023 pada saat itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat mengaji kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar setelah pulang mengaji agar mendatanginya terdakwa kembali untuk diberi uang jajan, kemudian setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang mengaji terdakwa pun datang kebelakang rumah tempat tinggal terdakwa kemudian disusul saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang lalu terdakwa langsung memeluk dan menciumi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa menghisap payudara saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai sebatas lutut dan setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dan mencoba memasukan ke dalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) , baru saja kepala penis terdakwa yang masuk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merintih kesakitan , lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mencoba mengeluarkan



spermanya diluar kemudian setelah selesai terdakwa memberi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) supaya tidak bilang kepada siapa-siapa dan terdakwa langsung menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat mengaji kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar setelah pulang mengaji agar mendatanginya terdakwa kembali untuk diberi uang jajan, setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ngaji terdakwa pun datang ke belakang rumah tempat tinggal terdakwa kemudian disusul saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang lalu terdakwa langsung memeluk dan menciumi saksi korban dan terdakwa menghisap payudara saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai sebatas lutut dan setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dan mencoba memasukan kedalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), baru saja kepala penisnya yang masuk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merintih kesakitan, lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mencoba mengeluarkan spermanya diluar kemudian setelah selesai terdakwa memberi saksi korban uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa bilang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) supaya tidak bilang kepada siapa-siapa kemudian langsung menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat mengaji kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar setelah pulang mengaji agar mendatangi terdakwa kembali untuk diberi uang jajan, kemudian setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ngaji terdakwa pun datang ke belakang rumah tempat tinggal kemudian disusul saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang lalu terdakwa langsung memeluk dan menciumi saksi AGNI



RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan terdakwa menghisap payudara saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai sebatas lutut, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dan mencoba memasukan kedalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), baru saja kepala penis terdakwa yang masuk saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merintih kesakitan, lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mencoba mengeluarkan spermanya diluar kemudian setelah selesai terdakwa memberi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa bilang kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) supaya tidak bilang kepada siapa-siapa

- Bahwa hampir setiap terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), terdakwa selalu memberikan sejumlah uang dengan nominal yang tidak menentu;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), istri terdakwa itu sedang berada dirumah dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di belakang rumah jadi terdakwa, istri terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban)

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa tempat tinggal terdakwa dengan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) itu tidak terlalu jauh dengan jarak sekira + 90 meter;

- Bahwa Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK IV Banten Nomor : VER/298/X/2023 /RS.Bhayangkara tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan : dari fakta yang didapat, korban perempuan berdasarkan keterangan berusia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul. pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Hana Fadillah dengan kesimpulan : dari fakta – fakta, korban seorang perempuan berdasarkan keterangan berusia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak saksi korban dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang nomor : 106/A/Klinik.Psi/ I/2024 tanggal 31 Desember 2023 yang ditangani Psikolog Rika Kartikasari, M.Psi, Psikolog : berdasarkan alat terst Montgomery dan Asberg Depression Rating Scale (MADRS) saudara Agni tampak tidak menunjukkan kondisi depresi. Saat pemeriksaan, saudara Agni sesekali menangis, menurutnya ia sedih dan takut akan diperkosa lagi oleh pelaku;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama **AGUS BIN ALM. MASRAYA**, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ke-II ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan pengertian persetubuhan tersebut, menurut Majelis Hakim syarat yang paling utama adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yaitu dengan masuknya kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan seperti yang terjadi biasanya untuk mendapatkan anak. Mengenai tujuan “untuk mendapatkan anak” menurut Majelis Hakim bukan merupakan syarat karena hal tersebut didahului kata “yang biasa”. Sedangkan keluarnya air mani, menurut Majelis Hakim tidak mengikat untuk syarat terjadinya persetubuhan, karena syarat ini digantungkan pada keadaan si laki-laki bukan pada kejadian yang objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi surat dan keterangan Terdakwa juga bukti surat dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi persetubuhan antara saksi AGNI RAMADANI BIN JAELANI (anak korban) dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi AGNI RAMADANI BIN JAELANI (anak korban) berusia 15 tahun, persetubuhan itu dilakukan oleh Terdakwa



dengan cara kronologisnya adalah sebagai berikut pada awal bulan Januari 2023 terdakwa mulai melakukan pendekatan dengan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), menurut terdakwa, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merespon dengan baik , kemudian terdakwa berkata kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) “ kamu mau engga sama saya “ kemudian saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) diam tidak menjawab. Terdakwa menciumi pipi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), kemudian setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang dan setelah beberapa minggu kemudian terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menggunakan tangan dengan cara melambaikan tangan dengan isyarat menyuruh datang dan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) langsung mendatangi terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) masuk ke rumah terdakwa lewat pintu dapur dan langsung masuk ke kamar yang pada saat itu istri terdakwa sedang tidak ada dirumah, setelah itu terdakwa menciumi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) di pipi kemudian terdakwa berbicara kepada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) “ saya mau lihat kemaluan kamu (sambil saya pegang di luar pakaian) “ melihat respon saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) yang diam saja lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan setelah saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjawab “ tidak tahu”. Pada bulan juli 2023 terdakwa pernah mencoba memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) namun baru kepala kemaluan terdakwa yang masuk ke dalam vagina, saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sudah merasa kesakitan , karena saya merasa iba terdakwa tidak meneruskan perbuatannya tersebut . Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 anak korban hendak berangkat pergi mengaji dengan teman – temannya kemudian Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar anak korban mendatanginya kembali untuk diberi uang jajan. Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ke tembok setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), fikiran saksi AGNI RAMADANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai betis. Terdakwa meraba – raba kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit . Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hingga saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) . saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasakan sperma terdakwa mengalir dari dalam kemaluannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menaikkan celananya kembali kemudian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- kemudian terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya. Serta Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat pergi mengaji dengan temannya, kemudian Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan. Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ke tembok setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), pikiran saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sampai betis. Terdakwa meraba – raba kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) yang mengakibatkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit . setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- dan terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban)

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI



agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hendak berangkat pergi mengaji dengan temannya, Terdakwa memanggil saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan menyuruh agar saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) mendatangnya kembali untuk diberi uang jajan. Setelah pulang mengaji saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) datang ke belakang rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sudah menunggu di belakang rumahnya. Terdakwa menyandarkan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) ke tembok setelah itu mencium bibir sambil meraba – raba payudara sebelah kiri kemudian mengangkat baju saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) dan mengisapkan payudara sebelah kiri saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban), pikiran saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menjadi kacau, setelah kurang lebih satu menit, terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban sampai betis. Terdakwa meraba – raba alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban). Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) hingga saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) merasa sakit. setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) menaikkan celananya kembali kemudian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- dan terdakwa berpesan pada saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) agar tidak memberitahukan siapapun tentang perbuatannya setelah itu saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) pulang ke rumahnya;

Menimbang, terdakwa menyetubuhi saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) sebanyak 3 kali, sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa menyuruh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) untuk menemuinya setelah pulang mengaji dengan alasan memberikan uang jajan, setelah melakukan persetubuhan baru terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan juga pernah membayar kerudung yang dibeli oleh saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) seharga Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap saksi AGNI RAMADANI Binti JAELANI (anak korban) telah dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara TK IV Banten dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/298/X/2023/RS. Bhayangkara tanggal 11 Oktober 2023, pemeriksaan yang dilakukan oleh dr.



Hana Fadillah dengan kesimpulan : dari fakta – fakta , korban seorang perempuan berdasarkan keterangan berusia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* telah terpenuhi dalam alternatif *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama subsidair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya selain pidana penjara juga diancam pidana denda maka Terdakwa harus membayar denda sebagaimana dalam diktum putusan ini yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, Majelis menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) Potong Baju lengan panjang warna Coklat ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Pink.
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih
- 1 (satu) potong singlet warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hijau
- 1 (satu) potong rok warna biru
- 1 (satu) potong kolor warna kuning
- 1 (satu) potong kerudung warna biru dongker
- 1 (satu) potong mini set warna abu-abu
- 1 (satu) potong CD warna orange
- 1 (satu) buah jam tangan merk GUCCI

bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik korban Pani Susilawati Binti Bada yang telah dibenarkan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban AGNI RAMADANI BIN JAELANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan Keadan yang memberatkan dan Keadan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Keadan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap perlindungan anak;
Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban AGNI RAMADANI BIN JAELANI kehilangan kehormatannya
- Perbuatan terdakwa membuat anak korban AGNI RAMADANI BIN JAELANI menjadi depresi dan malu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berkali – kali melakukan persetubuhan pada anak korban AGNI RAMADANI BIN JAELANI;

Keadan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BIN ALM. MARSAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AGUS BIN ALM. MARSAYA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju lengan panjang warna Coklat ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Pink.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna putih
 - 1 (satu) potong singlet warna hitam
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau
 - 1 (satu) potong rok warna biru
 - 1 (satu) potong kolor warna kuning
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru dongker

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong mini set warna abu-abu
- 1 (satu) potong CD warna orange
- 1 (satu) buah jam tangan merk GUCCI

Dikembalikan pada anak korban AGNI RAMADANI BIN JAELANI;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Hidayah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Leny Warito Htg, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hidayah, S.H.